



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara :

PENGGUGAT, Nik. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.

Lahir Banda Aceh, 30 Juni 1978 Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Syahriza, SH dan Azwir. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAHRIZA. SH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mushalla Dusun Cot Mee Desa Phaseu Beutobg, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/417/SK/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email Syahriza7474@mail.com Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT 1, Tempat/Tgl. Lahir, Banda Aceh, 12 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan Eks. Pegawai BRI, Alamat XXXXXXXXXXXXX Kec. Kuta Raja Banda Aceh, No. HP.: XXXXXXXXXXXXX, email : ria.ranguti81@gmail.com di sebut **Tergugat I**;

TERGUGAT 2 Tempat/Tgl. Lahir, Banda Aceh, 24 Maret 1983 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : XXXXXXXXXXXXX, Khlong Sarn, Bangkok, Thailand, 10600 , Hp. No.: XXXXXXXXXXXXX, email : XXXXXXXXXXXX di sebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH yang beralamat di
Jl. Ir. Muhammad Taher, Lueng Bata, Kota Banda Aceh
sebagai **Turut Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2023, telah mengajukan gugatan Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 378/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 10 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Alm XXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXX sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sekira tahun 1974 di Kota Medan, berdasarkan agama Islam yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga karena nya perkawinan tersebut SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 4 (empat) orang anak Kandung yaitu :
 - 2.1. **ANAK KANDUNG PERTAMA** Anak Pertama Kandung Perempuan, (Telah meninggal dunia karena musibah tsunami di Banda Aceh);
 - 2.2. **PENGGUGAT** Anak Kedua Kandung, laki-laki, umur 45 Tahun;
 - 2.3. **ANAK KANDUNG KETIGA**, Anak Ketiga kandung, Perempuan, umur 41 Tahun;
 - 2.4. **TERGUGAT 2**, Anak Keempat Kandung, laki-laki, umur 40 Tahun;
3. Bahwa kemudian Pewaris Alm. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh (karena Tsunami Aceh) berdasarkan surat Keterangan kematian No.: XXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Lurah Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, sedang Istri Pewaris yang Bernama Almh. XXXXXXXXX telah meninggal dunia juga pada Tanggal 27 juni 2016 (21 Ramadhan 1437 Hijriah) di Banda Aceh.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Alm. XXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan harta benda (*Tirkah*) Bersama berupa Rumah, Tanah, Uang, dan Perhiasan Emas.
5. Bahwa harta bersama peninggalan pewaris berupa uang sejumlah ± Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang dulu disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Banda Aceh telah di cairkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (ANAK KANDUNG KETIGA dan TERGUGAT 2 Rangkuti) dan dikuasai dan dicairkan oleh Para Tergugat.
6. Bahwa harta bersama peninggalan pewaris berupa emas sejumlah yang tidak diketahui lagi jumlah mayam/gram nya namun dapat ditaksir dengan jumlah uang sebesar ± Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II (ANAK KANDUNG KETIGA dan TERGUGAT 2 Rangkuti).
7. Bahwa harta bersama peninggalan pewaris berupa tanah dan rumah terdapat di beberapa tempat sebagai berikut yaitu :
 - 7.1. Satu unit Rumah beserta tanah seluas ± 500 m² yang terletak di Jl. S.M. Al Habsyi No. 16 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit dan Toko Moris / Toko ET;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl.S.M. Al Habs;
 - 7.2. Sebidang tanah seluas ± 125 m² yang terletak di Jl. Taman Siswa No.9 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Taman Siswa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - 7.3. Satu unit Rumah beserta tanah seluas ± 100 m² yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Delima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alm. XXXXXXXXX;

7.4. Sebidang tanah (disamping balai Pengajian) seluas $\pm 45 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bangunan Balai Pengajian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Alm. XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit dan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.5. Satu unit balai Pengajian beserta tanah kuburan seluas $\pm 24 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alm. XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX dan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.6. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Dikandang Lorong Sawo Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lr. Sawo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.7. Satu unit Toko Mirna Fashion An. XXXXXXXXX seluas $\pm 5,4 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 23 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok Tangga Shopping;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Elit;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Mirna Fashiont No. 24;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lorong;

7.8. Satu unit Toko Mirna Fashiont An. XXXXXXXX seluas $\pm 5,4 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 24 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko Mirna Fashiont No.25;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang Elit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong dan lapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Mirna Fashiont No. 23;

7.9. Satu unit Toko Mirna Fashiont An. XXXXXXXX seluas $\pm 3 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 25 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toko Rodi Kit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Toko Mirna Fashiont No. 24;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Lorong dan lapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tembok Tangga Shopping;

8. Bahwa seluruh harta benda (*Tirkah*) peninggalan Alm. XXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXX sebagai mana point 1 s/d 9 diatas belum pernah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris (Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II);

9. Bahwa untuk menghindari keributan dalam keluarga terkait harta peninggalan Alm. XXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXX yang saat ini belum pernah di bagi (*Faraid*), maka pembagian secara hukum perlu dilakukan, sebab pembagian secara kekeluargaan yang pernah di prakarsai oleh Perangkat Desa tidak dapat diselesaikan secara damai.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXX yang Mustahak dan agar ditetapkan Harta benda peninggalan (*Tirkah*) Alm. XXXXXXXX dan Almahumah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXserta menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

11. Bahwa selain itu agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hak porsi bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Alm. XXXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXXX, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menetapkan harta waris yang harus dibagi kepada setiap ahli warisnya setelah di kurangi :

11.1. dengan uang hasil Penyewaan Toko Putri Jaya dengan luas bangunan 2,5m x 2,5m yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 23, Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh kepada srd. XXXXXXXXX, selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 100.000.000** (seratus Juta) rupiah;

11.2. Dengan uang hasil Penyewaan Toko Putri Jaya dengan luas bangunan 2,5m x 2,5m yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 24, Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh kepada srd. XXXXXXXXX, selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 100.000.000** (seratus Juta) rupiah;

11.3. Dengan uang hasil Penyewaan Toko Putri Jaya dengan luas bangunan 2m x1,6m yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 25, Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh kepada srd. XXXXXXXX, selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah Rp. **65.000.000** (enam puluh lima Juta) rupiah.

11.4. Dengan uang hasil Penyewaan Tanah kepada PT. Flamboyan Tour di Jl. Taman Siswa No.09 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2017 s/d 2023 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2017 biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta)

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah;

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta)

rupiah;

- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta)

rupiah;

- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta)

rupiah;

- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta)

rupiah;

- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta)

rupiah;

- Tahun 2023 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta)

rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 63.000.000** (enam puluh tiga Juta) Rupiah;

11.5. Dengan uang hasil Penyewaan Rumah permanent type 36 di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh kepada sdr. XXXXXXXX, selama 5 (Lima) Tahun tahun dengan rincian dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 :

- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta) rupiah;

- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

- Tahun 2023 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 44.000.000** (empat puluh empatJuta) Rupiah;

11.6. Total biaya sewa terhadap 5 Objek harta Ahli Waris yang di kuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I adalah sebesar...Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 65.000.000 +Rp. 63.000.000 + Rp. 44.000.000,- = **Rp. 372.000.000,-** (Tigaratus tujuh puluh dua juta) Rupiah.

11.7.dikurangi uang simpanan yang dulu disimpan dibank BRI An. Alm. XXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXX yang telah di ambil oleh Tergugat I dengan rincian ± Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Majelis Hakim perkara aquo berkenan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. XXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXX adalah suami istri dan menikah di tahun 1974 di Kota Medan;
3. Menyatakan Alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh (karena Stunami Aceh) berdasarkan surat Keterangan kematian No.: XXXXXXXX yang di keluarkan oleh Lurah Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
4. Menyatakan Almahumah XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 27 juni 2010 (21 Ramadhan 1437 H) di Banda Aceh;
5. Menetapkan Ahli Waris Alm.XXXXXXX dan Almh.XXXXXXX adalah :
 - ANAK KANDUNG PERTAMA (anak Kandung Perempuan);
 - PENGGUGAT (anak kandung Laki-laki);
 - TERGUGAT 1 (anak kandung Perempuan);
 - TERGUGAT 2 (anak kandung Laki-laki);
6. Menyatakan Almh. ANAK KANDUNG PERTAMA telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh (karena tsunami Aceh);
7. Menetapkan Harta Bersama Alm. XXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXX adalah :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Berupa uang sejumlah Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang dulu disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Banda Aceh telah di cairkandan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (ANAK KANDUNG KETIGA dan TERGUGAT 2).
- 7.2. Berupa emas sejumlah yang tidak diketahui lagi jumlah mayam/gram nya namun dapat ditaksir dengan jumlah uang sejumlah \pm Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II (ANAK KANDUNG KETIGA dan TERGUGAT 2).
- 7.3. Satu unit Rumah beserta tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. S.M. Al Habsyi No. 16 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit dan Toko Moris / Toko ET;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl.S.M. Al Habsyi;
- 7.4. Sebidang tanah seluas $\pm 125 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Taman Siswa No.9 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Taman Siswa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
- 7.5. Satu unit Rumah beserta tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang Delima;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. XXXXXXXXX;
- 7.6. Sebidang tanah (disamping balai Pengajian) seluas $\pm 45 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bangunan Balai Pengajian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Alm. XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit dan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.7. Satu unit balai Pengajian beserta tanah kuburan seluas $\pm 24 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan

Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alm. XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rumah Ibu XXXXXXXXX dan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.8. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tgk. Dikandang Lorong Sawo Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lr. Sawo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rumah XXXXXXXXX;

7.9. Satu unit Toko Mirna Fashiont An. XXXXXXXXX seluas $\pm 5,4 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 23 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok Tangga Shopping;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Elit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Mirna Fashiont No. 24;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

7.10. Satu unit Toko Mirna Fashiont An. XXXXXXXXX seluas $\pm 5,4 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 24 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Toko Mirna Fashiont No.25;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang Elit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong dan lapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Mirna Fashiont No. 23;

7.11. Satu unit Toko Mirna Fashiont An. XXXXXXXX seluas $\pm 3 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 25 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre Kota Banda Aceh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toko Rodi Kit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Toko Mirna Fashiont No. 24;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Lorong dan lapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tembok Tangga Shopping;

8. Menetapkan harta benda atau nilai Harta Bersama yang tersebut pada angka 7.1 s/d 7.11 diatas adalah harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXX;

9. Menetapkan uang hasil penyewaan 1 (satu) unit Bangunan Toko yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 23 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre yang di Kelola oleh Tergugat I dengan sdr. XXXXXXXX sebagai penyewaselama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 100.000.000** (seratus Juta) rupiah;

adalah uang hasil pendapatan dari harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX sehingga harus pula dibagi kepada seluruh ahli waris;

10. Menetapkan uang hasil penyewaan 1 (satu) unit Bangunan Toko yang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 24 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre yang di Kelola oleh Tergugat I dengan sdr. XXXXXXXX sebagai penyewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb.:

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 100.000.000** (seratus Juta) rupiah adalah uang hasil pendapatan dari harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX sehingga harus pula dibagi kepada seluruh ahli waris.

11. Menetapkan uang hasil penyewaan 1 (satu) unit Bangunan Toko yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No. 25 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar Aceh Shopping Centre yang di Kelola oleh Tergugat I dengan sdr. XXXXXXXX sebagai penyewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 s/d 2022 dengan rincian sbb :

- Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;
- Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;
- Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah Rp. **65.000.000** (enampuluh lima Juta rupiah).

adalah uang hasil pendapatan dari harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX sehingga harus pula dibagi kepada seluruh ahli waris;

12. Menetapkan uang hasil penyewaan tanah kepada PT. Flamboyan Tour yang terletak di Jl. Taman Siswa No 9 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh yang di Kelola oleh **Tergugat I** selama 7 (Tahun) tahun dengan rincian dari tahun 2017 s/d 2023 dengan rincian sbb.:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta) rupiah;
 - Tahun 2018 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2023 biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta) rupiah;
- Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 63.000.000** (enam puluh tigaJuta Rupiah).

adalah uang hasil pendapatan dari harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXsehingga harus pula dibagi kepada seluruh ahli waris.

13. Menetapkan uang hasil penyewaan Rumah permanent type 36 di Dusun Tgk. Ijo Gang Delima Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh yang di Kelola oleh Tergugat I dengan sdr. XXXXXXXXX sebagai penyewa selama 5 (Lima)Tahun dengan rincian dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 :

- Tahun 2019 biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta) rupiah;
 - Tahun 2020 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2021 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2022 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
 - Tahun 2023 biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) rupiah;
- Jumlah biaya sewa yang di dapat adalah **Rp. 44.000.000** (empat puluh empatJuta Rupiah).

adalah uang hasil pendapatan dari harta pusaka/tirkah dari Alm. XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXsehingga harus pula dibagi kepada seluruh ahli waris.

14. Menetapkan bagian/porsi massing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXsecara Hukum Islam;
15. Menghukum Tergugat I untuk membagi uang hasil pendapatan dari penyewaan 3 (tiga) unit Bangunan Toko yang terletak di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu Gang Elit No.23,24,25 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Pasar

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Shopping Centre kepada semua ahli waris Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX;

16. Menghukum Tergugat I untuk membagi uang hasil pendapatan dari penyewaan tanah kepada PT. Flamboyan Tour yang terletak di Jl. Taman Siswa No.9 Kelurahan Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh kepada semua ahli waris Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta benda peninggalan Alm. XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX secara riil dan apabila keseluruhan harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dijual kepada orang lain yang dapat membelinya dengan harga pasaran dan pihak yang lain tidak boleh menghalangi dan hasil penjualan tersebut akan di bagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing dan apa bila dalam hal ini terjadi kegagalan maka harta benda aquo akan dilelang melalui kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/porsi masing-masing;
18. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yang tersebut pada point 7.1 s/d 7.11 pada Petitum diatas;
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas objek sengketa yang tersebut diatas;
20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrah);
21. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas putusan ini;
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi dan Upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad);
23. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara elektronik pada tanggal 12 September 2023 ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat karena salah satu pihak ada yang berada di luar Negeri dan Alamat domisili elektronik tercantum dalam gugatan Penggugat maka berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2022 dipanggil secara elektronik akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk panggilan Tergugat I kita panggil secara Rogatori melalui kepaniteraan Mahkamah Agung dan melengkapi dokumen Rogatori;

Bahwa atas dasar itu Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa mencabut perkaranya karena ingin melengkapi surat Rogatorinya dan memperbaiki isi gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan sidang pertama telah dipanggil secara elektronik dan salah satu pihak ada yang berada di luar Negeri dan untuk pemanggilannya menggunakan Rogatori karena itu kuasa hukum Penggugat menyatakan dipersidangan tanggal 8 November 2023 mencabut perkaranya untuk melengkapi dokumen Rogatorinya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat patut dinyatakan diterima dan menyatakan permohonan Penggugat dicabut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peruatutan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 378/Pdt.G/2023/MS.Bna, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya hadirnya Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat.

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor : 378/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	45.000,00
4. Panggilan	:	Rp	8.500,00
5. PNBP	:	Rp	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	25.500,00

Jumlah : **Rp 229.000,00**

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)